



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Saputra Alias Wawan Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Alam Aek Natas Desa Tanjung Selamat
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan
Batu Utara , Sumatera Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 202 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 126 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa Wawan Saputra alias Wawan Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L., Sdr.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, S.H. Sdri. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H. dan Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim penunjukan Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Kombinasi Putih Bergaris Hitam
- 1 (satu) helai celana panjang Kain Warna Coklat.
- 1 (satu) helai celana dalam Wanita.
- 1 (satu) helai Pakaian Dalam (Tangtop) Warna Abu-abu.
- 1 (satu) helai Pakaian Dalam (BRA) Warna Putih Bergaris Biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai Celana Pendek Kain Warna Merah.
- 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Bertuliskan ROCK INSIDE warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SUTRISNO** sekira bulan Juli 2019 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya bertempat di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sekira akhir tahun 2019 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya bertempat di di sekitaran Jalan Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras, sekira bulan September 2020 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya bertempat di di dapur rumah kontrakan terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan antara akhir tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 hingga tahun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di barak laut di Rokan Hilir Kubu atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Desember 2018 yang Anak Korban (korban Anak yang masih berusia 16 tahun berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-18032014-0107 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. H. Sy Afruddin, M.Si yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Anak Korban) tidak ingat lagi hari dan tanggalnya mulai berpacaran dengan terdakwa, kemudian sekira bulan Juni 2019 terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban masih perawan dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban masih perawan, namun terdakwa tidak percaya dan ingin mengecek kebenarannya, lalu sekira bulan Juli 2019 yang terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dan karena Anak Korban sudah jatuh cinta kepada terdakwa Anak Korban tidak menolak ajakan terdakwa, lalu setelah sampai di belakang rumah paman terdakwa, tanpa banyak bicara terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut dan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi terdakwa dan Anak Korban sama-sama berdiri, namun terdakwa hanya memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan tidak sampai menggoyang-goyangkan pinggulnya atau sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), kemudian terdakwa dan Anak Korban sama-sama menggunakan celana mereka Kembali.
- Kemudian sekira akhir tahun 2019 Anak Korban dan terdakwa pergi keluar untuk berjalan-jalan keliling di sekitaran Jalan Pemda Kecamatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras, lalu terdakwa mengajak Anak Korban ke arah sawitan, lalu Anak Korban bertanya kepada terdakwa untuk apa dan dijawab oleh terdakwa sebentar aja, kemudian Anak Korban dan terdakwa pergi menuju sawitan tersebut dan sesampainya disana terdakwa langsung mengatakan “udah cepat buka” sambil memegang celana Anak Korban, selanjutnya karena Anak Korban sudah suka dengan terdakwa maka kemudian Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tanah, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke tanah, dan setelah itu terdakwa berkata “ga usah takut dek, aku akan tanggung jawab” dan setelah itu terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing, dimana sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk beli jajanan.

- Selanjutnya sekira bulan September 2020, ketika Anak Korban dan terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa pada waktu siang hari, tepatnya di dapur rumah kontrakan tersebut pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan Anak Korban kemudian terdakwa mulai mengusap-usap punggung Anak Korban dan memeluk Anak Korban, lalu terdakwa juga mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya masing-masing, dan karena Anak Korban sudah cinta kepada terdakwa dan juga karena terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak menolak dan melakukan perlawanan ketika terdakwa memeluk, mencium serta meremas payudara Anak Korban, lalu selanjutnya terdakwa membaringkan Anak Korban di atas lantai dan mulai memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya ke lantai, kemudian terdakwa dan Anak Korban memakai Kembali celananya masing-masing.

- Lalu persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB di barak laut, Rokan Hilir Kubu ketika terdakwa sedang merantau untuk bekerja dengan membawa serta Anak Korban, dimana terdakwa dan Anak Korban menginap di barak tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berdua saja, lalu terdakwa membuka seluruh baju dan celana Anak Korban, kemudian terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Anak Korban juga memegang penis terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan karena Anak Korban sudah cinta kepada terdakwa sehingga Anak Korban tidak menolak dan melakukan perlawanan, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu tidak berapa lama terdakwa berganti posisi dimana terdakwa dalam posisi berbaring dan Anak Korban berada di atas terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dan membuangnya di lantai barak tersebut dimana terdakwa berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Anak Korban No. 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suyoga Ginting Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pangkalan Kuras, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 16 tahun dijumpai ada memar kehitaman di leher sebelah kiri, memar kehitaman di leher sebelah kanan, memar kehitaman di leher sebelah kanan bagian belakang serta alat kelamin luar tampak tenang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada liang senggama tidak ditemukan adanya cairan, serta tampak robekan selaput dara yang sudah lama, dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah dan didampingi oleh Ibunya yang bernama Anijar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2004;
- Bahwa saat ini anak korban masih pelajar yang duduk di kelas 2 (Dua) SMA dan anak korban tinggal bersama dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga Anak dan Anak sedang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SUTRISNO telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sekira bulan Juli 2019 yang Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang bertempat di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sekira akhir tahun 2019 yang Anak tidak ingat lagi hari dan tanggalnya bertempat disekitaran Jalan Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras, sekira bulan September 2020 yang Anak tidak ingat lagi hari dan tanggalnya bertempat di dapur rumah kontrakan terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di barak laut di Rokan Hilir Kubu.
- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi sekira bulan Juli 2019 di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya terdakwa ingin mengetahui apakah Anak Korban masih perawan atau tidak;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa dan Anak Korban bertemu di belakang rumah paman terdakwa, terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan karena Anak Korban sudah jatuh cinta dan sayang kepada terdakwa sehingga Anak Korban tidak keberatan dan menyetujui permintaan terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kalinya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dimana terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban serta terdakwa ada beberapa kali memberikan uang kepada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban untuk jajan baik sebelum ataupun setelah melakukan hubungan suami istri tersebut;

- Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah dan masih dibawah umur;
- Bahwa dikejadian yang terakhir Anak dibawa pergi oleh terdakwa karena terdakwa pergi bekerja di daerah Rokan Hilir Kubu dan Anak tidak mau ditinggal oleh terdakwa karena sudah merasa sayang dan cinta kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dan luka memar di leher Anak Korban saat dilakukan visum adalah akibat dari ciuman Terdakwa ke leher Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anijar Widai Siagian Als Anijar Binti Karno Umar Siagian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi yang tinggal atau ngekos di rumah saksi Narsimah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa membawa pergi Anak Korban ketika saksi meminta adik Anak Korban untuk mencari Anak Korban namun Anak Korban tidak ditemukan dan terdakwa juga sudah tidak ada.
- Bahwa saksi mencoba untuk mencari Anak Korban ke loket dan akhirnya saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban dan terdakwa pergi ke daerah Rokan Hilir Kubu;
- Bahwa kemudian saksi mencoba untuk menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera membawa Anak Korban untuk pulang namun tidak pulang-pulang juga;
- Bahwa akhirnya saksi meminta tolong kepada keponakan saksi untuk menjemput Anak Korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban dan terdakwa pulang saksi meminta terdakwa untuk menghubungi keluarganya namun tidak pernah bisa hingga akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah berada di kantor Polisi;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Narsimah N Als Nenek Binti Kuding Neggolan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sehari-hari terdakwa selalu bersikap baik;
- Bahwa saksi tahu antara Anak Korban dan terdakwa memiliki hubungan pacarana;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban pergi bersama terdakwa ketika ada hajatan di rumah anak saksi dan ketika meminta Anak Korban untuk membantu beres-beres rumah ternyata Anak Korban dan terdakwa sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi T. Amron Sinaga Als Amron Bin Mahrin Sinaga, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan rumah Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat laporan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB dari saksi Anijar bahwa anaknya hilang dibawa pergi oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan dibawah umur;
- Bahwa pada hari Jumat saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang bersama terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa telah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Anak Korban dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali sekira bulan Juli 2019 di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa awalnya terdakwa ingin mengetahui apakah Anak masih perawan atau tidak;
- Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kalinya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak;
- Bahwa terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa yang terakhir kalinya terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan ketika terdakwa pergi bekerja ke Rokan Hilir Kubu dengan membawa serta Anak bersamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan pesetubuhan namun terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab apabila Anak hamil;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Anak uang untuk jajan baik sebelum atau setelah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa sudah menghubungi keluarga Terdakwa untuk bertemu keluarga Anak Korban, namun sampai sekarang keluarga Terdakwa tidak muncul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Kombinasi Putih Bergaris Hitam;
2. 1 (satu) helai celana panjang Kain Warna Coklat;
3. 1 (satu) helai celana dalam Wanita;
4. 1 (satu) helai Pakaian Dalam (Tangtop) Warna Abu-abu;
5. 1 (satu) helai Pakaian Dalam (BRA) Warna Putih Bergaris Biru;
6. 1 (satu) helai Celana Pendek Kain Warna Merah;
7. 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Bertuliskan ROCK INSIDE warna Hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menmembacakan surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : No. 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suyoga Ginting Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 16 tahun dijumpai ada memar kehitaman di leher sebelah kiri, memar kehitaman di leher sebelah kanan, memar kehitaman di leher sebelah kanan bagian belakang serta alat kelamin luar tampak tenang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada liang senggama tidak ditemukan adanya cairan, serta tampak robekan selaput dara yang sudah lama, dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul;
2. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum an Anak Korban dari Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan yang ditandatangani oleh Indah Permatasari, S.H., MH NISP. 0088.2.2017 tertanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2004;
- Bahwa saat ini anak korban masih pelajar yang duduk di kelas 2 (Dua) SMA dan anak korban tinggal bersama dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga Anak dan Anak sedang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa WAWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin SUTRISNO telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sekira bulan Juli 2019 yang Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang bertempat di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sekira akhir tahun 2019 yang Anak tidak ingat lagi hari dan tanggalnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw



bertempat disekitaran Jalan Pemda Kecamatan Pangkalan Kuras, sekira bulan September 2020 yang Anak tidak ingat lagi hari dan tanggalnya bertempat di dapur rumah kontrakan terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di barak laut di Rokan Hilir Kubu.

- Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi sekira bulan Juli 2019 di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa awalnya terdakwa ingin mengetahui apakah Anak Korban masih perawan atau tidak;
 - Bahwa kemudian ketika terdakwa dan Anak Korban bertemu di belakang rumah paman terdakwa, terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan karena Anak Korban sudah jatuh cinta dan sayang kepada terdakwa sehingga Anak Korban tidak keberatan dan menyetujui permintaan terdakwa;
 - Bahwa ketika melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kalinya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dimana terdakwa juga menjanjikan kepada Anak Korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban serta terdakwa ada beberapa kali memberikan uang kepada Anak Korban untuk jajan baik sebelum ataupun setelah melakukan hubungan suami istri tersebut;
 - Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah dan masih dibawah umur;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan pesetubuhan namun terdakwa pernah berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban dan bertanggung jawab apabila Anak hamil;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Anak uang untuk jajan baik sebelum atau setelah melakukan hubungan suami istri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Wawan Saputra Alias Wawan Bin Sutrisno diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw



persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak (yang menjadi korban);
4. untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama Aisyah yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 16 Mei 2004, yang mana pada waktu kejadian, yaitu sekitar bulan Juli 2019, pada saat itu Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun bahkan hingga persidangan ini pun Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pertama kali terjadi sekira bulan Juli 2019 di belakang rumah paman terdakwa di daerah Seimedang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana awalnya terdakwa ingin mengetahui apakah Anak Korban masih perawan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun alasan Anak Korban mau melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri karena Anak Korban sudah jatuh cinta dan sayang kepada terdakwa sehingga Anak Korban tidak keberatan dan menyetujui permintaan terdakwa dan ketika melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kalinya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No. 445/I-1/PKM/KRS.I/I-1/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suyoga Ginting Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pangkalan Kuras dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 16 tahun dijumpai ada memar kehitaman di leher sebelah kiri, memar kehitaman di leher sebelah kanan, memar kehitaman di leher sebelah kanan bagian belakang serta alat kelamin luar tampak tenang, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, pada liang senggama tidak ditemukan adanya cairan, serta tampak robekan selaput dara yang sudah lama, dicurigai telah terjadi trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Aisyah, dan oleh karenanya **sub unsur persetubuhan** telah terpenuhi sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar benar akan melakukan persetubuhan dengan anak Korban serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur, dan oleh karenanya **sub unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan akan menikahi Anak Korban serta terdakwa ada beberapa kali memberikan uang kepada Anak Korban untuk jajan baik sebelum ataupun setelah melakukan hubungan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbukti Terdakwa selalu memberikan janji-janji untuk menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Anak Korban, terlihat adanya memar pada leher Anak Korban, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memar pada leher Anak Korban bukanlah diakibatkan oleh kekerasan melainkan akibat ciuman terdakwa pada leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa janji-janji untuk menikahi Anak Korban yang dikatakan oleh Terdakwa kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban termasuk dalam kategori membujuk, hal ini juga terlihat dari jawaban anak korban yang tidak mau melakukan persetubuhan akan tetapi anak terus membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengan



nya, dan oleh karenanya **sub unsur dengan sengaja membujuk terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka **unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi sah dan meyakinkan secara hukum;**

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan oleh karenanya unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang



mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Kombinasi Putih Bergaris Hitam
2. 1 (satu) helai celana panjang Kain Warna Coklat.
3. 1 (satu) helai celana dalam Wanita.
4. 1 (satu) helai Pakaian Dalam (Tangtop) Warna Abu-abu.
5. 1 (satu) helai Pakaian Dalam (BRA) Warna Putih Bergaris Biru.

yang merupakan milik dan telah disita dari Anak Korban Korban maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) helai Celana Pendek Kain Warna Merah.
7. 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Bertuliskan ROCK INSIDE warna Hitam.

yang merupakan milik dari Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Saputra Alias Wawan Bin Sutrisno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Kombinasi Putih Bergaris Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang Kain Warna Coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam Wanita;
 - 1 (satu) helai Pakaian Dalam (Tangtop) Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) helai Pakaian Dalam (BRA) Warna Putih Bergaris Biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- 1 (satu) helai Celana Pendek Kain Warna Merah;
- 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek Bertuliskan ROCK INSIDE warna Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.